

## PANCASILA SEBAGAI STAAT FUNDAMENTAL NORM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Hasaziduhu Möhö,<sup>1</sup> dan Arianus Harefa,<sup>2</sup> Eka Periaman Zai.<sup>3</sup>

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

<sup>1</sup> [hasaziduhumoho@gmail.com](mailto:hasaziduhumoho@gmail.com), <sup>2</sup> [arisharefa86@gmail.com](mailto:arisharefa86@gmail.com), <sup>3</sup> [ekaperiamanzai@gmail.com](mailto:ekaperiamanzai@gmail.com)

### Abstrak

*Memahami Pancasila sebagai staatsfundamentalnorn dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional, tidak terlepas pada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri yang dijadikan sebagai pedoman tata hidup, tata kenegaraan dan tata pemerintahan di Indonesia, sekigus sebagai ideologi terbuka, menjadi landasan bagi perlindungan hak asasi manusia dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam upaya pengembangan sistem hukum nasional? Untuk memberi jawab terhadap persoalan dimaksud, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach) dan beberapa pandangan para ahli yang dipandang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi yang dijadikan sebagai instrumen dalam pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengubah Pancasila sebagai dasar negara, berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.*

*Kata Kunci: Memaknai Pancasila, Staat Fundametal Norm, Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.*

### Abstract

*Pancasila as a staatsfundamentalnorn in the context of developing the national legal system, inseparable from the nature of the values contained in Pancasila itself which is used as a guide for living system, state system and governance in Indonesia, sekigus as an open ideology, becomes the foundation for the protection of human rights and becomes the source of all sources of law in Indonesia. The problem then is how is it implemented in the life of the nation and bernegara, especially in efforts to develop the national legal system? To answer the problem, the author uses normative legal research methods with statute approach, conceptual approach, analytical approach and several expert views that are considered relevant. Based on the results of research and discussion, it was found that Pancasila is positioned as the highest legal norm which is used as an instrument in making various applicable laws and regulations. To change Pancasila as the basis of the state, means to dissolve the Unitary State of the Republic of Indonesia which was proclaimed on August 17, 1945*

*Keywords: Interpreting Pancasila, Staat Fundametal Norm, National and State Life. Understanding*

### PENDAHULUAN

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR Nomo III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh

bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga dengan hal tersebut hendaknya pancasila benar-benar mampu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia artinya setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepadanya dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung didalamnya. Segala cita-cita luhur bangsa Indonesia tersirat dalam naskah pancasila hal tersebut dapat diartikan bahwa pancasila dapat dijadikan alas dalam melaksanakan cita-cita yang luhur tersebut. Dari pengertian pancasila merupakan cermin kepribadian bangsa yang mengandung arti pandangan hidup, dasar Negara, tujuan dan kesadaran bangsa juga terkandung didalamnya.

Dari hal tersebut maka bangsa Indonesia memiliki cita – cita luhur yang terkandung didalam pancasila, akan tetapi untuk dapat mewujudkan berbagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan rakyat yang tercantum dalam pancasila tidak akan dapat terwujud tanpa adanya upaya memaknai kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila sehingga pancasila akan tetap mampu menjadi sumber hukum bangsa Indonesia. Dengan adanya pemaknaan akan nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila maka langkah awal untuk melakukan pembaharuan khususnya di bidang hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat akan dapat tercapai.

Sebelum membicarakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, adalah penting untuk mengintrodusir terlebih dahulu konsep tentang *staats fundamental norm* yang merupakan landasan penting bagi lahirnya konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. *Staats fundamental norm* (norma fundamental negara) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (*Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (*stufentheorie*).

Dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa*. Pancasila adalah dasar negara. Salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup adalah karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan di luar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Namun didalam susunan norma tersebut, di dalam makalah ini kami sebagai penulis akan lebih banyak menjelaskan mengenai *Staats fundamental norm*. Dengan mengambil judul Pancasila sebagai *Staats fundamental norm*” yang mencakup tentang penjelasan *Staats fundamental norm* dan mengenai pancasila sebagai *Staats fundamental norm*. Masalahnya. Sejauhmana Pancasila disebut sebagai *Staats fundamental norm*?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk mengkaji asas-asas atau norma-norma hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim (2016: 129), sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur *ideal* yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur *real* yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis);
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan;
4. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya; dan/atau
5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu.

Karenanya, jenis penelitian hukum normatif juga sering diidentikkan dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan

Teknik dan alat pengumpulan data, dilakukan dengan cara studi kepustakaan yakni dengan menginventarisir dan mengkaji peraturan perundangan, dokumen maupun jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kekuatan hukum suatu kontrak. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum, untuk selanjutnya menarik konklusi secara deduktif dari suatu permasalahan secara umum guna mendapatkan gambaran mengenai kekuatan hukum kontrak dalam kajian filsafat hukum sehingga pada akhirnya tujuan dan kemanfaat hukum dapat tercapai melalui terciptanya perimbangan antara hak dan kewajiban secara hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai *staats fundamental norm*

Kehadiran Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* adalah bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah hasil perenungan terdalam dengan mengacu pada nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang sering disebut sebagai *living law*. Notonagoro menyatakan Pancasila merupakan dasar filsafat Negara Republik Indonesia, Pancasila bukan suatu kompensasi politik, akan tetapi buah hasil penenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas yang tidak begitu saja dapat dicapai oleh setiap orang (Backy Krisnayuda, 2017: 12), agak berbeda dengan pandangan Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat menyebutkan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 lebih tepat disebut sebagai *staatsfundamentalnorm* (2012: 162). Namun demikian terhadap pandangan dimaksud banyak yang mengajukan keberatan oleh karena bagi mereka Proklamasi menurut hukum yang berlaku pada saat itu bukan merupakan tindakan hukum karena dilakukan bukan oleh organ hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menandai berdirinya Negara Republik Indonesia, yang berarti terbentuknya suatu tata hukum baru (*new legal order*).

*Living law* adalah merupakan terminologi lain dari jiwa rakyat atau *volksgeist*, dimana menurut Carl von Savigny yang dikutip oleh Bernard L. Tanya, dkk, bahwa: "...Carl von Savigny, sebagai seorang penganut historisme, memandang bahwa "jiwa rakyat" atau "*volksgeist*" merupakan norma fundamental yang idealnya melandasi tata hukum positif. Berbeda dengan Austin dan Hart yang berkonsentrasi pada otoritas, bentuk, dan prosedur formal sebagai ukuran validitas hukum, maka Savigny lebih menekankan soal yang lebih substantif, yakni "*volksgeist*" (Bernard L. Tanya, dkk, 2015" 30-31) yang dijadikan sebagai instrumen keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh Kaelan (2018: 40), mengatakan bahwa: "...hendaklah dipahami bahwa asal mula Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, adalah digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia". Sementara itu, oleh Ujang Charda (2020: 126), menegaskan bahwa: "Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh". Keadaan yang demikian, telah muncul pada persidangan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, dimana dalam pidato Soekarno yang membahas tentang dasar negara, menyatakan bahwa dasar negara sebagai *Philosophische grondslag* dan/atau *Weltanschauung* yang akan menjadi fondasi, filsafat, pandangan hidup, pikiran yang sedalam-sedalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia yaitu Pancasila yang memuat lima dasar atau lima asas.

Bahwa dengan dan atas dasar itu, keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dalam pokok-pokok pikiran penjelasan UUD 1945, menegaskan bahwa: "Pancasila adalah merupakan norma dasar negara atau norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) dan sekaligus merupakan cita hukum (*recht idee*) dengan demikian adalah sangat berdasar hukum apabila Pancasila disebut sebagai standar seluruh norma hukum yang ada dan akan ada di Indonesia (UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia ...., 2020: 15). Jika tidak demikian, adalah menjadi sebuah pengingkaran akan hakikat Pancasila sebagai *way of live* yang lahir sebagai *gentlement*

*agreement* dari orang-orang terhormat di negeri tercinta ini, yaitu Indonesia. Dalam kaitan dengan itu, sesungguhnya bangsa Indonesia telah memiliki arah dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan dan sasaran dimaksud merupakan energi positif yang senantiasa dibangun dan dikembangkan secara konsisten dari waktu ke waktu, sehingga hasilnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bahwa perbedaan pendapat para ahli hukum mengenai penempatan Pancasila sebagai roh dan/atau jiwa pada setiap perundang-undangan, paling tidak ada 2 (dua) hal yang patut menjadi titik perhatian:

a. Pancasila sebagai sistem filsafat.

Menurut Ujang Charda (2020: 89), Pancasila sudah memenuhi syarat sebagai pemikiran filsafat. Pancasila memuat ajaran yang mendasar, menyeluruh dan sistematis tentang manusia dengan segala aspek kehidupannya”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa: “.....Pancasila bukan hasil pemikiran spontan .....telah dipikirkan secara mendalam bertahun-tahun lamanya, dan oleh karenanya telah memenuhi syarat berpikir kefilosofan dengan melakukan deskripsi, berpikir kritis, evaluasi, dan abstraksi”. Atas pandangan tersebut sesungguhnya telah menjadi jaminan kebenaran bahwa Pancasila adalah sebuah bangunan kokoh atau bintang pemandu yang menginspirasi seluruh gerak dan langkah membangun kehidupan bersama yang berkualitas dan sejahtera.

Yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kesadaran bersama bahwa Pancasila adalah rumah bersama, dimana setiap anggota yang ada dalam rumah itu, memiliki tanggung jawab yang sama, saling bahu-membahu menjaga, memelihara, membersihkan dan merawat rumah bersama dimaksud, sehingga secara bersama juga menikmati kenyamanan dan kesejahteraan. Menikmati kenyamanan dan kesejahteraan, semestinya adalah merupakan milik bersama (bukan hanya milik orang tertentu), sebab jika tidak akan sangat terasa apakah Pancasila masih tetap layak sebagai rumah bersama. Dalam kenyataannya, hal ini menjadi pergumulan yang secara terus-menerus perlu ketulusan, kerelaan dan saling mengasihi. Suasana inilah yang ingin diwujudkan oleh Pancasila sebagai rumah bersama.

b. Pancasila sebagai sistem politik

Pancasila sebagai sistem politik diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara seimbang. Tidak perlu lagi ada konsep dan/atau terminologi mayoritas dan minoritas di negara ini. Sebab, kata mayoritas dan minoritas adalah sebuah kata yang berpotensi melahirkan dikotomi yang menjurus pada perpecahan dan mendegradasi nilai-nilai Pancasila. Keadaan seperti ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berlangsung secara terus-menerus. Negara harus mampu menggunakan kedaulatan yang dimilikinya secara bijak bila perlu menggunakan daya paksa untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, sebagai Dasar Negara dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa melalui keputusan-keputusan politik yang mengedepankan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang berkeadilan.

Bahwa dengan demikian, maka kekhuatiran tentang perbedaan pendapat yang menempatkan Pancasila sebagai roh dan/atau jiwa setiap peraturan perundang-undangan dapat dieliminir sedemikian rupa. Sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor: III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa ”sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Bahkan dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor: 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”. Ini adalah merupakan sikap tegas yang harus menjadi pedoman dan pegangan Negara.

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, sebagai Dasar Negara dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa akan tetap berhadapan langsung dengan perkembangan dan kemajuan yang semakin tinggi, bervariasi dan kompetitif bahkan termasuk intervensi atau desakan berbagai bentuk ideologi negara lain yang dapat saja digunakan sebagai pemicu untuk melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya dengan memahami tantangan-tantangan yang demikian, bangsa harus segera mengambil sikap untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam berbagai peraturan perundang-undang yang ada. Kata ideologi, menurut Ujang Candra

(2020: 159) berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari *idea* disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham,

Kata “Dasar Negara” secara bebas dapat diartikan sebagai dasar negara merupakan filsafat negara (*political philosophy*) yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum dalam negara dan Pandangan Hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, yang dipilih oleh setiap pribadi dan golongan dalam masyarakat. Pandangan hidup terdiri dari cita-cita, kehormatan dan sikap hidup. Dalam menghadapi segala macam masalah, manusia itu memiliki prinsip sebagai suatu pegangan hidup agar hidupnya tidak terombang-ambing. (Ujang Candra, 2020: 169). Terhadap pandangan dimaksud dapat dibandingkan dengan pendapat Kaelan (2018: 43) yang mengatakan bahwa: “Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Pengaturan perundang-undangan sebagaimana yang diketengahkan oleh Eugen Ehrlich yang dikutip oleh Teguh Prasetyo (2012: 120), yang menegaskan: “*the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*”. Jadi bagi Ehrlich, perkembangan hukum itu tidak terdapat dalam undang-undang, tidak juga dalam ilmu hukum dan juga tidak dalam putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat sendiri” cukup menjadi benteng yang ampuh dalam menghadapi berbagai nilai-nilai yang datangnya baik dari luar maupun dari dalam negara sendiri. Penguatan masyarakat menjadi yang lebih utama dibandingkan dengan aspek lain yang memang juga tidak bisa diabaikan. Saat ini, masyarakat sedang merindukan kepastian dan keadilan hukum masyarakat berjalan secara maksimal, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi terperbaiki dan tidak terprovokasi oleh nilai-nilai dari luar.

## 2. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pengertian “Ideologi” secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang (Kaelan, 2018: 62), bandingkan dengan pendapat Moh. Mahfud MD (2010: 51), yang mengatakan bahwa: “.....secara istilah ideologi itu berarti ajaran tentang nilai-nilai yang dianut manusia atau sekelompok manusia atau nilai-nilai yang diyakini baik dan disepakati untuk dijadikan pedoman kehidupan bersama, namun dalam kenyataannya, terutama dalam masyarakat Indonesia, ideologi itu memang telah mempunyai konotasi sebagai program sosial yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Itu berarti muatan suatu “ideologi” diproyeksikan sebagai pandangan hidup, cita-cita atau sistem pemikiran (*system of thought*) baik yang tertutup (ideologi tertutup) maupun yang terbuka (ideologi terbuka) oleh suatu kelompok tertentu yang pencapaiannya dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup dapat diartikan sebagai ideologi yang dimutlakkan, Tentu saja seluruh pranata-pranata pemerintahan, pranata sosial dan pranata hukum termasuk sistem pengaturannya diarahkan demi dan untuk mencapai tujuan ideologi tersebut.

Ideologi tertutup merupakan, kebenaran dari Ideologi tertutup tidak dipermasalahkan dalam nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. <https://www.dosenpendidikan.co.id/ideologi-tertutup/>, 15 Juni 2021. Ideologi tertutup adalah suatu pandangan hidup yang bangunannya tidak didasarkan pada keadaan hidup masyarakat yang sesungguhnya. Ideologi tertutup lebih diarahkan pada upaya sistematis, terencana dan masif untuk mengubah dan membangun pemikiran masyarakat ke alam pikiran yang berbeda dengan jiwa masyarakat atau sering disebut dengan *volksgeist*. Menurut Carl von Savigny yang dikutip oleh Bernard L. Tanya, dkk, (2015: 30-31) bahwa: “....Carl von Savigny, sebagai seorang penganut historisme, memandang bahwa “jiwa

rakyat” atau “*volksgeist*” merupakan norma fundamental yang idealnya melandasi tata hukum positif. Berbeda dengan Austin dan Hart yang berkonsentrasi pada otoritas, bentuk, dan prosedur formal sebagai ukuran validitas hukum, maka Savigny lebih menekankan soal yang lebih substantif, yakni *volksgeist*”. Oleh Kaelan (2018: 63), memberikan batasan tentang ciri dari ideologi tertutup, yaitu: “...*bahwa atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Demi ideologi masyarakat harus berkorban, dan kesediaan itu untuk menilai kepercayaan ideologi para warga masyarakat serta kesetiiaannya masing-masing sebagai warga masyarakat*”. Dengan demikian, Ideologi tertutup memiliki sifat yang dogmatis dan apriori. Arti dogmatis ialah mempercayai terhadap suatu keadaan tanpa daya yang valid. Sedangkan arti apriori ialah berprasangka terlebih dahulu terhadap suatu keadaan. Ideologi tertutup memakai pemaksaan dalam pemberlakuan yang harus dipatuhi setiap masyarakat yang koordinir oleh masyarakat elit atau kelompok masyarakat, hal ini berarti bersifat otoriter.

Mencermati prinsip dasar Ideologi tertutup yang bersifat mutlak, tidak memberi tempat pada pluralisme, menolak dan/atau meniadakan kebudayaan serta mengekang hak asasi manusia, tentu saja sangat bertentangan dengan ke-Indonesia-an kita yang multi etnis, budaya, ras, agama dan kepercayaan yang ratusan tahun telah teruji sebagai instrumen tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan dengan keragaman dalam kesatuan dimaksud, bangsa Indonesia telah mampu melewati berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karenanya, Ideologi terbuka menjadi pilihan utama demi keberlangsungan bersama.

Selanjutnya, Kaelan mengatakan bahwa: “*Ideologi terbuka merupakan pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis, serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman*”. (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/27/164500969/pengertian-ideologi-terbuka/>, 15 Juni 2021). Ideologi terbuka bersumber dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, sehingga ideologi tersebut dapat selalu memenuhi cita-cita bangsa sesuai dengan tuntutan perkembangan. Konsep pemikiran Ideologi terbuka, memandang bahwa nilai yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai kekayaan rohani, budaya, dan masyarakat. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali dari budaya masyarakat. Isinya tidak instan atau operasional, sehingga tiap generasi boleh menafsirkannya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan Pancasila yang juga disebut sebagai Ideologi terbuka? Kaelan (2018: 67), menegaskan bahwa: “*Pancasila sebagai suatu ideologi, tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka*” oleh karena “*Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara konkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memahami masalah-masalah baru dan aktual*”.

Sejalan dengan arah pikiran di atas, maka adalah sangat beralasan ketika kita melihat ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam pendekatan sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan *Idealis* adalah suatu metode pendekatan yang bertitik tolak dari suatu pandangan/penglihatan bahwa Pancasila adalah perwujudan dari nilai-nilai tertentu yang berorientasi pada keadilan yang kandungan nilai dasarnya mampu memberi harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama. Pancasila menawarkan gagasan-gagasan yang sifatnya konstruktif, akomodatif dan memperhatikan tuntutan kehidupan masyarakat kepada pencapaian cita-cita bersama.  
Kata *Idealis* menurut Wikipedia Indonesia, adalah orang yang bertindak berdasarkan pengalaman empiris yang unik, pikiran, dan cita-cita tinggi untuk mencapai hasil maksimal. Ia juga bersikap seperti itu, karena memiliki keyakinan yang kokoh atas persoalan yang sedang ditangani. Seorang idealis juga memiliki suatu pengaruh positif, karena ia dapat memperlihatkan antusiasme dan keyakinan penuh melalui keterlibatan secara emosional atas visi yang sedang dituju dan sering kali mendorong orang lain untuk mencapai visi itu bersama. Menurut Henry Ford pengaruh positif lain dari seorang idealis adalah orang yang membantu orang lain untuk menjadi makmur. *Idealis* - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 15 Juni 2021.
- b. Metode pendekatan *Realistis* adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak dari suatu pandangan yang melihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang pada akhirnya diyakini sebagai alat yang mampu mendinamiskan, mengembangkan dan mengatur masyarakat kehidupan masyarakat secara bersama. *Realistis/re-a-lis-tis/*

réalistis/ *a* bersifat nyata (real); bersifat wajar, Arti kata realistik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 15 Juni 2021

- c. Metode pendekatan *Normatif* adalah suatu pendekatan yang melihat Pancasila sebagai suatu sistem aturan yang abstrak sekaligus sebagai sumber inspirasi dan batu uji setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan akan ada. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terinternalisasi dalam berbagai peraturan hukum yang berlaku. Sehingga pada akhirnya masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya dalam situasi yang nyaman dan aman. *Normatif/nor·ma·tif/ a* berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku: *tindakannya sudah*, Arti kata normatif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 15 Juni 2021

### 3. Pancasila sebagai Landasan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pengaturan tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam UUD 1945, dapat dikatakan menjadi tema sentral yang diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya UU Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor: 39 tahun 1999 menyatakan bahwa: “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”. Selain itu, dalam ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, juga menegaskan bahwa: “*Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa*”.

Tuntutan tentang penegakan hak asasi manusia sesungguhnya telah menjadi keprihatinan bersama, seperti gagasan dari Franklin Delano Roosevelt yang cukup monumental yang dikenal dengan *The Four Freedoms*, yaitu: *freedom of speech, freedom of religion, freedom of fear and freedom of want*. Kemudian Ujang Charda (2018: 251) yang mengutip pendapat Miriam Budiardjo, berpendapat bahwa: “*klasifikasi hak asasi manusia dapat dibedakan atas 7 (tujuh) hak yaitu: (1) Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, (2) Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum, (3) Hak atas kebebasan berkumpul, (4) Hak atas kebebasan beragama, (5) Hak atas penghidupan yang layak, (6) Hak atas kebebasan berserikat dan (7) Hak atas pengajaran*”.

Selanjutnya oleh Darji Darmodiharjo (2006: 252), mengemukakan, bahwa hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut:

1. *Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.*
2. *Hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjualnya serta memanfaatkannya.*
3. *Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut rights of legal equality.*
4. *Hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik, dan sebagainya.*
5. *Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights, misalnya hak untuk memilih pendidikan, pengembangan kebudayaan, dan sebagainya.*
6. *Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, misalnya peraturan dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.*

Menurut Titik Triwulan Tutik (2010: 285), dalam *Declaration of Independent USA*, ditegaskan: “*We hold this truth to be selfvident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unlianable Rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights. Governments are instituted among Men, deriving their just power from the consent of the governed.*” Inti deklarasi dimaksud bahwa semua orang diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan merdeka dan sama derajatnya, dianugerahi oleh sesuatu hak untuk tidak dapat dipisahkan daripadanya, diantaranya hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Dalam konteks kenegaraan, menurut Hasaziduhu Moho (2016: 625 – 629), perubahan penting yang terjadi dalam amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah digantinya pemencaran kekuasaan pemerintahan secara horizontal, yang semula menggunakan

paradigma pembagian kekuasaan (*distribution of power*) menjadi paradigma pemisahan kekuasaan (*separation of power* atau *division of power*), sebagaimana teori kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu yang pada akhirnya melahirkan Trias Politica, yakni kekuasaan legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang bertugas untuk mengawasi berjalannya undang-undang, dimana gagasan Montesquieu tersebut, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Locke dalam karya *Two Treatises of Government*. Gagasan pemisahan kekuasaan, dimaksud untuk mengontrol dan mengendalikan tindakan pemegang kekuasaan dari tindakan yang semena-mena terhadap rakyat yang dipimpinnya.

Dengan pengaturan dan gagasan-gagasan tersebut, semestinya telah cukup menjelaskan bahwa hak setiap orang dalam bidang politik, sosial budaya, agama, pemerintahan, dan hukum harus memiliki akses yang sama dan memadai untuk boleh menikmatinya tanpa dihantui oleh rasa ketidak-adilan, rasa perlakuan yang tidak wajar dan rasa diskriminasi serta berbagai bentuk yang tidak menghargai hakikat hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu sendiri adalah merupakan hak universal yang merupakan karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana tidak boleh ada satu kekuatan manapun yang menghalangi, mengurangi apalagi meniadakan hak-hak yang melekat sebagai hakikat kemanusiaan ciptaan Tuhan. Mahfud MD (2009: 140) mengatakan bahwa: “Kenyataan bahwa di Indonesia pada masa lalu sangat banyak terjadi pelanggaran HAM, yang tidak sedikit di antaranya dilakukan oleh aparat resmi, tentu mengherankan sebab negara ini didirikan di atas prinsip negara hukum”. Apabila itu terjadi, maka dengan sendiri telah perlawanan terhadap kehendak Tuhan sendiri.

#### 4. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Landasan hukum yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, telah cukup diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa “*sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila*”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor: 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa: “*Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara*” dan yang terakhir adalah pada ketentuan Pasal 2 UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara*”.

Penegasan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah merupakan sikap Negara yang patut diapresiasi, sebab Pancasila telah terbukti mampu menjadi Ideologi Negara, Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Kehadiran Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* adalah bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah hasil perenungan terdalam dengan mengacu pada nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang sering disebut sebagai *living law*. *Living law* adalah merupakan terminologi lain dari jiwa rakyat atau *volksgeist* yang dijadikan sebagai instrumen keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh Kaelan (2018: 40), mengatakan bahwa: “...hendaklah dipahami bahwa asal mula Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, adalah digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia”. Sementara oleh Ujang Charda (2018: 126), menegaskan bahwa: “*Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh*”. Keadaan yang demikian, juga muncul persidangan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, dalam pidato Soekarno yang membahas tentang dasar negara, menyebutkan bahwa dasar negara sebagai *Philosophische grondslag* dan/atau *Weltanschauung* yang akan menjadi fondasi, filsafat, pandangan hidup, pikiran yang sedalam-sedalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia yaitu Pancasila yang memuat lima dasar atau lima asas.

Bahwa dengan dan atas dasar itu, keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dalam pokok-pokok pikiran penjelasan UUD 1945, menegaskan bahwa: “Pancasila adalah merupakan norma dasar negara atau norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) dan sekaligus merupakan cita hukum (*recht idee*) dengan demikian adalah sangat berdasar hukum apabila Pancasila disebut sebagai standar seluruh norma hukum yang ada dan akan ada di Indonesia. Jika tidak demikian, adalah menjadi sebuah pengingkaran akan hakikat Pancasila sebagai *way of live* yang lahir sebagai *gentlement agreement* dari orang-orang terhormat di negara tercinta ini, yaitu Indonesia.



Dalam kaitan dengan itu, sesungguhnya bangsa Indonesia telah memiliki arah dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan dan sasaran dimaksud merupakan energi positif yang senantiasa dibangun dan dikembangkan secara konsisten dari waktu ke waktu, sehingga hasilnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penataan hukum ke depan (*ius constituendum*) haruslah yang mampu mengelaborasi berbagai kepentingan masyarakat menuju masyarakat yang berkeadaban dan sejahtera (*welfare state*) tanpa dihubungkan dengan berbagai bentuk pendekatan yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (minoritas dan mayoritas). Jebakan pendekatan SARA akan segera memudarkan harapan kita untuk mewujudkan tujuan nasional dan sekaligus menjadi embrio lahirnya potensi disintegrasi bangsa. Segala aturan yang kontra produktif dengan bangunan kepentingan bersama sudah seharusnya diganti dengan aturan yang membangun sinergitas bangsa. Hanya dengan itu, Pancasila sebagai rumah bersama, semua elemen bangsa akan ambil bagian dalam menjaga, memelihara, merawat dan mengembangkannya demi hidup bersama.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi dan merupakan norma pertama dalam struktur hierarki peraturan hukum yang sedang berlaku, artinya secara filosofis kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* ini merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam sebuah negara sebagaimana diatur dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978, serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Konsep Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional menjadi norma tertinggi suatu negara yang ditetapkan terlebih dahulu dan menjadi rujukan bagi norma hukum di bawahnya. Hal ini menjadi dasar dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapa pun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental berarti menjadi hukum dasar tertulis yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), hukum tidak tertulis (konvensi/hukum adat), dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safaat Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.\
- Charida, Ujang. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Harefa, A., & Daliwu, S. (2020). *Teori Pendidikan Pancasila Yang Terintegrasi Pendidikan Anti Korupsi*. Penerbit Lutfi Gilang.
- ....., (2021). *Teori Pendidikan Pancasila dan Antikorupsi*. Penerbit Lutfi Gilang.
- Harefa, A. (2022). *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 99-116.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila (Kultur, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya)*. Yogyakarta: Paradigma, 2018.
- Krisnayuda, Bucky. *Pancasila dan Undang-Undang, Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Tanya, L. Bernard, Theodorus Yose Parera dan Samujel F. Lena. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Teguh, Prasetyo dan Barkatullah Abdul Halim, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Mahfud, Mohammad MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi: Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

-----, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Moho, Hasaziduhu, *Pengaruh Cara Berpikir Posmodernisme Terhadap Ilmu Hukum*, Jurnal Kultura Jilid 15, Medan: Univeritas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, 2014.

-----, *Peranan Pancasila Ditinjau Dari Hukum Tata Negara* Moho Jurnal Kultura Jilid 17, Medan: Univeritas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, 2016.

-----, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta, Edisi 59, Medan: Universitas Darmawangsa, 2019

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia (UUD 1945 Perubahan I, II, III, IV, UUD 1945 Setelah Perubahan I, II, III, IV, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2020.

Ketetapan MPR Nomor: III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan  
UU Nomor: 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peranan Pancasila Ditinjau Dari Hukum tata Negara

Pengarang Hasaziduhu Moho Tanggal terbit 2016/9/7 Jurnal Kultura Jilid 17 Terbitan Hukum Halaman 625 – 629 Penerbit Univeritas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah